



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN DANAU PANGGANG
KANTOR KEPALA DESA DANAU PANGGANG

SURAT KEPUTUSAN DESA DANAU PANGGANG
NOMOR : 437.2.20/037/DP-DP/VII/2010

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN " INTAN "
DESA DANAU PANGGANG
KEPALA DESA DANAU PANGGANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pemerintah Desa
dibidang pembangunan desa yang melingkupi
perencanaan, pelaksanaan, pendidikan PAUD
Kelompok Bermain dan serta untuk lebih
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pendidikan .
b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun
1999 Nomor 06, Tambahan Lemabaran Negara
Nomor 3839
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005
Tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :66 Tahun
2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 3 Tahun 2010 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawahar Desa Danau Panggang Pada
Hari Senin Tanggal 19 Juli 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Lembaga PAUD KB " INTAN " Desa Danau
Panggang Kecamatan Danau Panggang
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Danau Panggang
Pada Tanggal : 19 Juli 2010
Kepala Desa Danau Panggang





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Negara Rt.08 No.357 Kelurahan Sungai Malang, Komplek Candi Agung, Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418
Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdikbudhsu@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 545 Tahun 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PAUD INTAN
Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Alamat : Jl. Suka Ramai RT. 02 RW. 01 Desa Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara
Kepala PAUD : Hj. RAHIMAH, S.Pd

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Program Layanan : Kelompok Bermain
Nomor Izin Operasional Lama : 1265 Tahun 2019
Nomor Pendirian Lembaga : 437.2.20/037/DP-DP/VII/2010
Tanggal Pendirian Lembaga : 19 Juli 2010
No. Surat Permohonan Lembaga : 421.1/15/PAUD-KB/I-DP/2022
No. Surat Rekomendasi KORWIL : 421.1/58/Korwil-satdik/22
Berlaku Sejak : 01 Oktober 2022 s/d 30 September 2025

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amuntai, 20 September 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara



JUMADI, S.AP.,MT
NIP. 19730608 199311 1 002